



**SANKSI DALAM KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK
(REKLAME, KENDARAAN, RESTORAN)**

Sanctions in Late Tax Payments (Advertisements, Vehicles, Restaurants)

Dany Try Hutama Hutabarat¹, Angelina Deasyta Simanjuntak², Aulia Putra³, Jihan Paramitha⁴, Khairunnisak Panjaitan⁵, Nandika Tiara Puteri Stefany⁶, Febby Andriana Surbakti⁷, Sri Diana⁸, Nurul Akmal⁹

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9}Universitas Asahan

E-mail: danytryhutamahutabarat@gmail.com

Abstract

In the context of financing development, the role and potential of the taxation sector is very large, especially to support the success of regional development and national development. Sources of state financing include taxes and natural resources. The purpose of this study is to determine the sanctions for late payments as well as affecting the Regional Original Income (PAD) in vehicle taxes, restaurant taxes or advertisement taxes. Techniques in research using qualitative methods and literature study. The results of this study indicate that every increase in the imposition of tax sanctions will reduce taxpayer compliance in paying taxes and taxpayer awareness, service quality, tax audits and positive tax taxes on taxpayer compliance.

Keywords: *Sanctions, Taxes, Local Revenue*

Abstrak

Dalam rangka pembiayaan pembangunan, peranan dan potensi sektor perpajakan sangat besar artinya, terutama untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Sumber pembiayaan Negara antar lain dari pajak dan kekayaan alam. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak sebagaimana pada memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kontribusi pajak kendaraan, pajak restoran ataupun pajak reklame. Teknik dalam penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dan studi kepustakaan. Hasil penelitian yaitu Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan pengenaan sanksi administrasi pajak akan menurunkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: *Sanksi, Pajak, Pendapatan Asli Daerah*

PENDAHULUAN

Pajak adalah komitmen yang diberikan oleh daerah kepada badan publik yang bergantung pada undang-undang pemungutan pajak yang dapat langsung diharapkan dan digunakan untuk membayar penggunaan di dalam badan publik.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Pasal 1 huruf 2) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah orang atau zat yang ditunjukkan dengan pengaturan biaya yang tidak bersifat baku untuk melakukan komitmen pembebanan, termasuk pembebanan. pengumpul. atau di sisi lain menjaga tugas-tugas tertentu.

Sebagai sumber pendapatan yang memiliki potensi luar biasa, biaya lokal harus mendapat perhatian khusus dalam eksekutif mereka. Hal ini didukung oleh banyaknya pekerjaan administrasi yang diberikan oleh otoritas publik kepada orang-orang dan pertemuan-pertemuan pribadi, sehingga otoritas publik memiliki kesempatan berharga untuk meningkatkan kisaran tarif lingkungan tanpa batas.

Pemerintah saat ini lebih fokus pada perluasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memperkuat potensi lokal yang dapat diakses. Mengingat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengumpulan Pajak Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber penunjang kemajuan harus terus digenjut melalui pengembangan sumber-sumber baru dan pengembangan administrasi penilaian yang sudah ada. Pilihan biaya lingkungan membawa konsekuensi bagi administrasi negara bagian terdekat untuk terus-menerus mendorong pengembangan sistem administrasi keuangan lokal yang mudah, partisipatif, dan bertanggung jawab. Legislatif terdekat juga wajib memberikan dukungan terbaik kepada daerah. Kepercayaan, pengabdian, dan keterampilan luar biasa berperan penting dalam memperluas inspirasi individu untuk membayar pajak sesuai jadwal.

METODE

Untuk teknik pengambilan, metodologi subjektif berbeda dengan jenis pemeriksaan subjektif. Strategi yang digunakan dicatat sebagai printed version makalah ini adalah penyelidikan subjektif memukau dari analisis kontekstual tergantung pada survei menulis. Pemeriksaan berwawasan adalah tes terkonsentrasi, memanfaatkan berbagai sumber bukti baik secara subjektif. Untuk situasi ini, ia juga menggunakan penelitian serupa tentang konsekuensi dari penelitian sebelumnya dan artikel dalam komunikasi umum yang terkait dengan percakapan. Dari informasi yang diperoleh kemudian diakumulasikan tergantung pada standar dan investigasi sesuai pedoman penyusunan untuk bekerja dengan percakapan masalah yang ada.

Dengan strategi ini, penulis perlu menganalisis bagaimana sanksi keterlambatan pembayaran pajak baik dalam restoran, relakme maupun kendaraan untuk menunjang Pendapatan Daerah secara hipotetis dan tepat. Dipercaya bahwa hasil yang diperoleh dalam tinjauan ini dapat berkontribusi sebagai saran yang berguna dan berharga, baik bagi penulis, pembaca, masyarakat, dan Negara. Jenis informasi adalah informasi tambahan. Strategi pengumpulan tulisan berkonsentrasi pada informasi adalah dengan berkonsentrasi pada tulisan yang diidentifikasi dengan penelitian sebelumnya. Juga strategi investigasi informasi adalah metode pemeriksaan informasi subjektif yang jelas. Informasi yang didapat dari review penulisan dan situs terkait dikumpulkan menjadi kenyataan yang tidak dapat disangkal untuk percakapan pengaturan selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengingat UU no. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang pengaturan umum dan strategi penetapan pajak dan Undang-

Undang Pajak Bumi dan Bangunan dan Undang-Undang Bea Materai, disadari bahwa dalam bidang pemungutan pajak terdapat dua persetujuan, yaitu pemberian wewenang khusus dan persetujuan pidana. Persetujuan manajerial merupakan angsuran kemalangan bagi negara, terutama berupa denda, bunga, dan inkremen. Untuk sementara, persetujuan pidana adalah instrumen terakhir atau benteng yang sah yang digunakan oleh fiskus sehingga standar yang sah dipenuhi. Sebagai komponen hukum manajerial, hukum pengeluaran mengandung lebih banyak persetujuan pengaturan daripada otorisasi pidana. Persetujuan yang bersifat otoritatif merupakan kewenangan lembaga penilai dan dipaksakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan persetujuan pidana merupakan kewenangan pengadilan pidana dan dipaksakan oleh hakim pidana, dengan anggapan hakim memiliki kepastian bahwa pelakunya benar-benar terbukti bersalah. karena melakukan suatu kesalahan.

Mardiasmo (2018:30) sanksi perpajakan dicirikan sebagai jaminan akan konsistensi terhadap peraturan perundang-undangan sehingga peraturan perundang-undangan dapat dipatuhi, dipatuhi dan dipatuhi, misalnya sanksi perpajakan yang digunakan sebagai sarana untuk menjaga agar kaidah-kaidah pidana tidak dilanggar. Dengan pelaksanaan kewenangan dalam pemungutan pajak, semakin memudahkan otoritas publik untuk menyaring warga negara yang mengajukan pelanggaran karena ini adalah salah satu instansi yang signifikan dalam menyelesaikan latihan ini.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa pengaturan undang-undang dan pedoman pengeluaran akan disetujui oleh wajib pajak (Mardiasmo 2011:59). Sanksi pajak dibagi menjadi otorisasi pidana dan persetujuan manajerial. Otorisasi otoritatif terhadap warga negara promosi adalah sebagai bunga, denda dan kenaikan. Pelaksanaan sanksi organisasi penilai diandalkan untuk membangun konsistensi warga yang secara langsung berdampak pada peningkatan pendapatan bea masuk. Jika bea niaga tidak dilunasi setelah tanggal jatuh beat, keterlambatan angsuran dikenakan denda sebesar 2% setiap bulan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ridhwan dan Bambang (2021) menyatakan bahwa akibat dari eksplorasi yang telah dilakukan adalah beberapa pajak bermasalah dengan beban sanksi warga sebagai pungutan terlambat dengan asumsi mereka terlambat dalam menyelesaikan pajak. Sanksi pajak merupakan variabel luar yang berasal dari luar pajak yang menjadikan penegasan sebagai evaluasi setiap pajak negara. Untuk situasi ini, ketidaknyamanan otorisasi dapat menjadi beban bagi warga negara sehingga membuat warga negara akan sering membangkang dalam melakukan penagihan. Kemudian lagi, ada pajak yang tidak benar-benar melihat bagaimana memastikan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran angsuran yang menjadi beban pajak. Untuk itu diperlukan perhitungan yang masuk akal mengenai beban berapa lama penundaan dan besarnya denda. Kewenangan pajak dapat terus ditekankan tetapi juga harus disertai dengan klarifikasi yang kuat sehubungan dengan ketidaknyamanan tingkat hukuman juga.

Mengingat sistem pemaksaan perpajakan menurut Undang-Undang Pajak Daerah Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 96 ayat 2, wajib pajak dicirikan menjadi 2,

tidak diatur oleh kepala daerah atau ketetapan yang dibayar oleh warga sendiri. Dalam pengaturan pokok ketetapan pajak, biaya ditanggung oleh warga setelah masih diudarakan oleh kepala daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau arsip lain yang sebanding. Karakterisasi selanjutnya adalah tempat di mana kewajiban dibayar oleh warga sendiri dan beban biaya ditanggung bersama oleh warga untuk menghitung, memastikan, membayar dan melaporkan sendiri ketetapan yang terutang dengan memanfaatkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

Dengan pemberlakuan karakterisasi kedua ketetapan pajak tersebut, dipercaya orang pribadi yang melaporkan pengeluarannya dapat menjawab dengan ikhlas yang ditunjukkan dengan pajak yang terutang sehingga pendapatan negara di daerah tugas tidak berkurang. Untuk itu perlu adanya kesadaran dari wajib pajak dimana masyarakat pada umumnya harus mengetahui realitas dirinya sebagai warga yang pada umumnya mempertahankan UUD 1945 sebagai alasan yang sah untuk penyelenggaraan negara (Suardikha, 2009). Perhatian pajak adalah komponen penting dalam kerangka biaya mutakhir. Perluasan kesadaran masyarakat dalam memenuhi komitmen tugasnya dapat dibingkai dengan memberikan pedoman kepada warga bahwa penilaian itu penting bagi penerimaan pendapatan lingkungan untuk membantu bantuan pemerintah daerah setempat sehingga dapat terbentuk pemahaman tentang daerah setempat mengenai keistimewaan dan komitmen yang dimilikinya sesuai dengan undang-undang dan pedoman pengeluaran terkait. Dengan asumsi kesadaran warga meningkat, konsistensi warga akan meningkat.

Persetujuan atas tidak terpenuhinya PAD dalam pajak kenaikan pangkat mempunyai pemeriksaan dalam rangka eksplorasi diarahkan, khususnya dalam hal tujuan pembebanan pemberitahuan tidak sesuai dengan pengakuan, tidak ada kewenangan yang berhubungan dengan undang-undang. Hanya saja jika pengakuan pendapatan lokal tidak memenuhi tujuan, maka, pada saat itu, motivasi tidak akan diberikan kepada otoritas yang berwenang. Karena dorongan diberikan jika Pendapatan Asli Daerah dilakukan sesuai dengan tujuannya. Selanjutnya hasilnya melampaui tujuan yang ditetapkan.

Sanksi diberikan jika ada pelanggaran terhadap organisasi iklan. Mengingat undang-undang yang mendasari pengaturan biaya iklan, ada persetujuan otoritatif dan otorisasi yang sah. Meskipun demikian, masing-masing memiliki modelnya sendiri. Mengingat Brosur Pajak Reklame yang diperoleh dari DPPKAD, maka persetujuan regulasi yang akan diberikan antara lain: Kekurangan pajak yang harus dibayar tergantung pada perluasan 100 persen (100 percent) dari ukuran tambahan tugas dengan asumsi informasi baru ditemukan atau informasi yang tidak baru-baru ini diungkapkan; Keterlambatan atau keterlambatan pajak dapat dikenakan premi sebesar 2% (dua persen) setiap bagian panjang kepala biaya selama 24 tahun dua tahun setelah jatuh rhytm kewajiban; Ketidakmampuan menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu yang telah ditentukan kemungkinan besarnya premi 2% (dua persen) sebulan dari kepala pengeluaran tahun lalu dengan melakukan penilaian lapangan dengan waktu lama 24 dua tahun terhitung sejak jatuh rhytm tugas; Komitmen pengisian SPTPD tidak terpenuhi.; Pajak

yang harus dibayar ditentukan berdasarkan premis model; Pembengkakan 25% (25%) dari bea utama selain premi 2% (dua persen) setiap bulan diberlakukan sejak saat beban terutang withering lama 24 dua tahun.

KESIMPULAN

Wajib Pajak memahami bahwa angsuran retribusi pajak merupakan salah satu bentuk dukungan dalam biaya perbaikan wilayah, termasuk pembangunan jalan. Selain itu, pajak biasa mendapatkan ketika angsuran biaya mereka diharapkan agar mereka tidak terkena sanksi seperti denda peraturan yang sulit. Wajib Pajak merupakan elemen luar yang berasal dari luar wajib pajak yang menjadikan wawasan sebagai bahan evaluasi setiap warga negara. Untuk situasi ini, ketidaknyamanan persetujuan dapat menjadi beban bagi wajib pajak negara sehingga membuat wajib pajak pada umumnya akan membangkang dalam menagih pungutan. Kemudian lagi, ada pajak yang tidak benar-benar melihat bagaimana menghitung sanksi sebagai denda atas keterlambatan angsuran penilaian yang menjadi bobot pajak. Ini membutuhkan perhitungan yang masuk akal sehubungan dengan ketidaknyamanan berapa lama penundaan dan kecepatan denda. Kewenangan pajak dapat terus digarisbawahi tetapi juga harus disertai dengan klarifikasi yang kuat mengenai beban tingkat hukuman juga.

DAFTAR PUSTAKA

- Kusumo, Bambang Ali. (2009). Sanksi Hukum Di Bidang Perpajakan. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*: 93 – 106.
- Saiful & Suhartati. (2021). Tinjauan Yuridis Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Makassar (Studi di UPTD Samsat Kota Makassar). *Jurnal Hukum*, 3: 661 – 670.
- Basid & Fathoni. (2018). Sanksi Hukum Tidak Terpenuhinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dari Pajak Reklame. *Jurnal Hukum Universitas Gresik*: 305 – 325.
- Bay, Novita Charolin & Selfesina Samadara. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus dan Pengenaan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Kota Kupang (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang). *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Audit*: 1 – 14
- Nafi, Ridhwan & Bambang Suryono. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keppatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*: 1 – 14
- Jaya, Ida Bagus Meindra & I Ketut Jati. (2016). Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *Jurnal*, 16: 471-500

